



**KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 268/KPN. W18-U2/SK.HK1.2.5/III/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI
BALIKPAPAN**

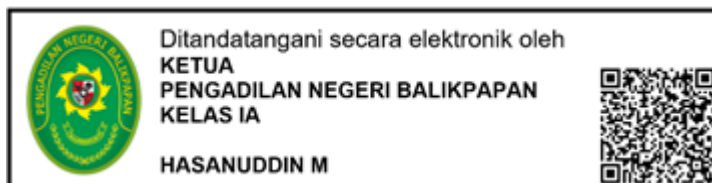
KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Balikpapan yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu dibentuk tim untuk menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan;
- b. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 349/KPN.W18.U2/SK.HK1.2.5/V/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;
- KETIGA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Balikpapan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Balikpapan
Pada Tanggal : 01 April 2026



TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	DALAM TIM
1.	HASANUDDIN M, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	ARI SISWANTO, SH.,MH	HAKIM	KETUA
3.	IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.,MH	HAKIM	ANGGOTA
4.	MUNIR HAMID, S.H.,M.H.	PANITERA	ANGGOTA
6.	SYAHRUDDIN, SE	SEKRETARIS	ANGGOTA
7.	FAHRONI, Amd.	KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	ANGGOTA

Ditetapkan Di : Balikpapan
Pada Tanggal : 01 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M



